



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8805/TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGANGKATAN
PENGURUS BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI)
MASA BAKTI 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga profesional secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan guna mewujudkan prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan bagi pelaku olahraga profesional;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang berintegritas, independen dan profesional mempunyai peran strategis atas keberhasilan pembinaan dan pengembangan olahraga profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Masa Bakti 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas ;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Esselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0463 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat nama-nama di bawah ini untuk menjabat sebagai Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Masa Bakti 2014-2019 yang selanjutnya disebut Pengurus BOPI, yaitu

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepengurusan BOPI
1.	Mayjen TNI (Purn.) M. Noor Aman	Ketua Umum
2.	Heru Nugroho	Sekretaris Jenderal
3.	Ismarindayani Priyanti	Bendahara umum
4.	Dr. Sony Teguh Trilaksono, MBA	Ketua I Bidang Organisasi dan Pembinaan

5.	Drs. Thobias Tubualu	Ketua II Bidang Kemitraan dan Pengembangan Industri Olahraga Profesional
6.	Kolonel Cba Iman Suroso	Ketua III Bidang Hukum, Pengawasan, dan Pengendalian

- KEDUA : Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM PERTAMA** melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pengurus BOPI berdasarkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0013/SK.MENPORA/DIV-5/I/2014 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala kekeliruan yang timbul terkait pengangkatan Pengurus BOPI sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri ini di kemudian hari, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**



ROY SURYO NOTODIPROJO